



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alfret Wayoi Alias Bule**
2. Tempat lahir : Sima
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sima Distrik Yaur Kabupaten Nabire
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa Alfret Wayoi Alias Bule ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

Terdakwa Alfret Wayoi Alias Bule ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022

sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa Alfret Wayoi Alias Bule ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa Alfret Wayoi Alias Bule ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa Alfret Wayoi Alias Bule ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 23/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFRET WAYOI alias BULE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang 36 cm;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan SOMEDAY

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira Pukul 06.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Sima Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"dengan sengaja melakukan penganiayaan"** terhadap Saksi ROMARIO WAISAMON. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Romario Waisamon bersama Terdakwa dan teman-temannya sedang mengonsumsi minuman keras, setelah itu membeli mie di kios, lalu pergi ke rumah Sdr. Yafet untuk memasak mie. Sesampainya di tujuan, Terdakwa memasak mie di dapur dan setelah mie telah jadi, terdakwa memanggil Saksi Romario Waisamon, namun saksi Romario Waisamon tidak mau, sehingga terjadi adu mulut (saling memaki) dengan Terdakwa. Karena terdakwa merasa tidak terima atas makian Saksi Romario Waisamon, kemudian terdakwa mengambil kapak yang berada di dapur dengan tangan kanan dan langsung mengejar Saksi Romario Waisamon karena saksi Romario Waisamon lari melihat terdakwa membawa kapak. Akhirnya terdakwa berhasil mengejar saksi Romario Waisamon dan mengayunkan kapak ke arah saksi Romario Waisamon yang mengenai punggung bagian bawah sisi kiri dan mengakibatkan luka robek. Setelah itu saksi Romario Waisamon berhasil melarikan diri dari kejaran Terdakwa.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Romario Waisamon mengalami luka robek pada punggung bagian bawah sisi kiri akibat kekerasan benda tajam, dan yang bersangkutan menjadi sakit akan tetapi tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/99/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonny Pabetting, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIKA MARARIAMPI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Romario Waisamon, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 Wit bertempat di Kampung Sima Distrik Yaur Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di dapur rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian saksi mendengar keributan dan mendengar teriakan "bule sudah potong roma dengan kampak", sehingga saksi segera ke tempat kejadian.
- Bahwa benar pada saat sampai di tempat kejadian, saksi melihat Saksi Romario Waisamon dalam keadaan terluka pada bagian punggung kiri bawah, sehingga saksi langsung membawa Saksi Romario pulang ke rumah dan berobat.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa menganiayaa saksi Romario Waisamon.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Romario Waisamon mengalami luka robek pada punggung kiri bawah.
- Bahwa benar terdakwa dengan Saksi sama-sama dalam pengaruh minuman keras;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dengan terdakwa serta Saksi Romario Waisamon masih ada hubungan keluarga. Saksi Romario Waisamon dan terdakwa merupakan saudara sepupu;
- Bahwa benar sudah ada pertemuan dan kesepakatan perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi Romario Waisamon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ROMARIO WAISAMON**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 Wit bertempat di Kampung Sima Distrik Yaur Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan mengayunkan kapak ke punggung kiri Saksi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan mungkin karena dendam, Saksi terus meminta ganti rugi atas motornya yang telah rusak.
- Bahwa benar sebelum terjadi penganiayaan saksi dengan terdakwa minum minuman keras bersama, lalu pindah ke rumah Sdr. Amelia Akobar. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah di depan pintu dapur. Beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi untuk masuk ke dalam rumah, namun saksi tidak mau hingga terjadi adu mulut, kemudian saksi melihat terdakwa membawa kapak, sehingga saksi lari, namun terdakwa berhasil mengayunkan kapak mengenai punggung kiri bawah.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan luka robek pada punggung bawah bagian kiri Saksi.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu, dan sudah ada kesepakatan perdamaian antar kedua keluarga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa benar penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Kampung Sima Distrik Yaur Kabupaten Nabire.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar yang melakukan penganiayaan ia sendiri (ALFRET WAYOI Alias BULE) sedangkan yang menjadi Saksi Romario Waisamonnya yaitu ROMARIO WAISAMON.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa benar sebelum kejadian pada hari rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wit ia bersama Saksi Romario Waisamon dan 4 teman lainnya sedang minum minuman beralkohol jenis CT sebanyak 6 (enam) botol dirumah milik sdr. YERIS AKUBAR hingga pukul 04.00 wit kemudian kami bersama pergi ke kios untuk membeli mie lalu setelah itu kami pergi kedepan rumah dinas puskesmas untuk lanjut minum CT sisa hingga pukul 06.00 wit kemudian kami pergi kerumah sdr. YAFET MANIBURI untuk memasak mie kemudian setelah sampai ia dan ia memasak mie lalu ketika mie sudah matang ia memanggil Saksi Romario Waisamon dan sdr. DAVIS MANIBA tetapi Saksi Romario Waisamon tidak mau dan saat itu antara ia dan Saksi Romario Waisamon sempat cek-cok mulut (saling maki) lalu ia yang saat itu berada didapur mengambil kampak yang berada didapur lalu mengejar Saksi Romario Waisamon dan terjadilah penganiayaan yang ia lakukan.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar ia menganiaya Saksi Romario Waisamon sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung Saksi Romario Waisamon dan ia menggunakan 1(satu) buah kampak bergagang kayu, pada saat ia melakukan penganiayaan jarak ia dengan Saksi Romario Waisamon saat itu sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar cara ia melakukan penganiayaan yaitu ia mengambil kampak didapur rumah sdr. YAFET MANIBURI kemudian ia memegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu ia berlari mengejar Saksi Romario Waisamon yang saat itu berada disamping rumah lalu saat itu Saksi Romario Waisamon melihat ia sudah memegang kampak lalu Saksi Romario Waisamon tetap berlari dan ia tetap mengejar Saksi Romario Waisamon sampai jarak antara ia dengan Saksi Romario Waisamon sekitar 1 (satu) meter lebih kaki ia tersandung diaspal dan ketika ia aka terjatuh ia langsung mengayunkan kampak tersebut menggunakan tangan kanan kearah Saksi Romario Waisamon dan mengenai punggung Saksi Romario Waisamon sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Romario Waisamon lari melarikan diri kerumahnya dan ia juga balik kerumah ia.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar ia tidak mempersiapkan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu sebelumnya, yang mempunyai 1 (satu) buah kampak bergagang kayu adalah sdr. YAFET MANIBURI dan ia mengetahui ada 1 (satu) buah kampak bergagang kayu didapur karena pada saat ia menaruh piring kotor didapur ia melihat disamping peti piring terdapat 1 (satu) buah kampak bergagang kayu tersebut;.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa benar penyebab ia menganiaya Saksi Romario Waisamon yaitu karena ia belum terima dimaki oleh Saksi Romario Waisamon saat itu dan ia belum bisa terima dengan permasalahan yang sebelumnya antara ia dan Saksi Romario Waisamon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang 36 cm;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan SOMEDAY;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Visum Et Repertum No. 445/99/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonny Pabetting, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, yang pokoknya menerangkan bahwa saksi Romario Waisamon mengalami luka robek pada punggung bagian bawah sisi kiri akibat kekerasan benda tajam, dan yang bersangkutan menjadi sakit akan tetapi tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira Pukul 06.00 Wit bertempat di Kampung Sima Distrik Nabire Kabupaten Nabire, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi ROMARIO WAISAMON;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Romario Waisamon bersama Terdakwa dan teman-temannya sedang mengonsumsi minuman keras, setelah itu membeli mie di kios, lalu pergi ke rumah Sdr. Yafet untuk memasak mie. Sesampainya di tujuan, Terdakwa memasak mie di dapur dan setelah mie telah jadi, terdakwa memanggil Saksi Romario Waisamon, namun saksi Romario Waisamon tidak mau, sehingga terjadi adu mulut (saling memaki) dengan Terdakwa. Karena terdakwa merasa tidak terima atas makian Saksi Romario Waisamon, kemudian terdakwa mengambil kapak yang berada di dapur dengan tangan kanan dan langsung mengejar Saksi Romario Waisamon karena saksi Romario Waisamon lari melihat terdakwa membawa kapak. Akhirnya terdakwa berhasil

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi Romario Waisamon dan mengayunkan kapak ke arah saksi Romario Waisamon yang mengenai punggung bagian bawah sisi kiri dan mengakibatkan luka robek. Setelah itu saksi Romario Waisamon berhasil melarikan diri dari kejaran Terdakwa.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Romario Waisamon mengalami luka robek pada punggung bagian bawah sisi kiri akibat kekerasan benda tajam, dan yang bersangkutan menjadi sakit akan tetapi tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/99/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonny Pabetting, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **ALFRET WAYOI alias BULE** dengan segala identitasnya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*memorie van Toelichting / M.v.T*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa unsur dengan sengaja dalam doktrin hukum pidana berlaku tiga tingkatan kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau *dolus directus*.
- Kesengajaan dengan sadar kepastiaan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk- opzet*).

Bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia menyatakan kesengajaan (*opzet*) terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan / tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*Constitutief gevold*)
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijheids-bewustzijn*) artinya kesengajaan dari tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yakni :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira Pukul 06.00 Wit bertempat di Kampung Sima Distrik Nabire Kabupaten Nabire, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi ROMARIO WAISAMON;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Romario Waisamon bersama Terdakwa dan teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras, setelah itu membeli mie di kios, lalu pergi ke rumah Sdr. Yafet untuk memasak mie. Sesampainya di tujuan, Terdakwa memasak mie di dapur dan setelah mie telah jadi, terdakwa memanggil Saksi Romario Waisamon, namun saksi Romario Waisamon tidak mau, sehingga terjadi adu mulut (saling memaki) dengan Terdakwa. Karena terdakwa merasa tidak terima atas makian Saksi Romario Waisamon, kemudian terdakwa mengambil kapak yang berada di dapur dengan tangan kanan dan langsung mengejar Saksi Romario Waisamon karena saksi Romario Waisamon lari melihat terdakwa membawa kapak. Akhirnya terdakwa berhasil mengejar saksi Romario Waisamon dan mengayunkan kapak ke arah saksi Romario Waisamon yang mengenai punggung bagian bawah sisi kiri dan mengakibatkan luka robek. Setelah itu saksi Romario Waisamon berhasil melarikan diri dari kejaran Terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Romario Waisamon mengalami luka robek pada punggung bagian bawah sisi kiri akibat kekerasan benda tajam, dan yang bersangkutan menjadi sakit akan tetapi tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/99/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonny Pabetting, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire;

Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata Terdakwa telah sengaja menimbulkan rasa sakit dan merusak kesehatan (fisik) saksi ROMARIO WAISAMON sebagaimana termuat dalam bukti *Visum* di atas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang 36 cm dan 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan SOMEDAY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Terdakwa dengan saksi korban telah sepakat untuk berdamai, sebagaimana surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2022 (terlampir dalam berkas perkara ini), maka telah tepat dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka robek pada punggung bawah bagian kiri saksi Romario Waisamon;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah bersepakat berdamai, karena masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ALFRET WAYOI alias BULE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALFRET WAYOI alias BULE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang 36 cm;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan SOMEDAY;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Rudy Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

I Gede Parama Iswara, S.H

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)